

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya, skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK-HAK TERSANGKA DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DAN DIPERIKSA TANPA ADANYA TEKANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 30PK/PID/2010)”** dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit. Namun, semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas kuasa dan rahmatnya, selalu memberi penulis kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menjalani proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai;
2. Kedua Orang Tua, Dr. Tan Kwat Houw, S.E, M.Miss dan Renny Kuntjono, yang tiada henti-hentinya mendukung dan mendoakan penulis dalam pembentukan skripsi ini;
3. Mendiang Adik, Yoel Prasetya, yang selalu mendukung kegiatan penulis selama ini;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bpk. Dr. Wasis Susetio, S.H, M.H, M.A;
5. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan juga sebagai Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Esa Unggul, Bpk. Zulfikar Judge, S.H, M.Kn, yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman selama penulis mengabdikan diri di LKBH Esa Unggul;
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bpk. Panhar Makawi, S.H, M.H, yang telah memberikan bimbingan serta kesabaran dalam mengarahkan dan membina penyelesaian penulisan skripsi penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
7. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Ibu. Nurhayani, S.H, M.H, yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan informasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
8. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu. Rizka Amelia Aziz, S.H, M.H, yang telah membantu penulis memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
9. Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, Ibu. Fitria Olivia, S.H, M.H, yang telah membantu serta mengarahkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan mengabdikan diri di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Esa Unggul;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Yessi Friscila, Agustinus Tantonno, Yudha Yordan, dan Wahyuningsih;
12. Rekan-rekan Japan Foundation Jakarta, Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia-Jepang (PPKIJ), yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
13. Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
14. Dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu, yang telah membantu baik secara moral dan material, langsung maupun tidak langsung kepada penulis, hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerjasama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 1 Februari 2017

Penulis,

(FIRMAN KISLEW TANJAYA)